



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email :dpmptsp@anambaskab.go.id

**SERTIFIKAT  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)  
NOMOR : 17 /PAUD/PTSP/12.2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tanggal 14 Desember 2022 Nomor : 003/PAUD.M.H/12/2022 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Tanggal 14 Desember 2022;  
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 2682/DISDIKPORA/12.2022 Tanggal 16 Desember 2022.
- Menimbang : a. Bawa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;  
b. Bawa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai **Layak** Untuk Diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;  
7. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA HATI**


Program Kegiatan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama	: NENG IMAS SUNDARI
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Jl. Haji Karim No.01 Desa Batu Ampar
Kecamatan	: Kute Siantan
Kabupaten	: Kepulauan Anambas
Provinsi	: Kepulauan Riau

**Persetujuan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan ketentuan berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **20 Desember 2025**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 20 Desember 2022

a.n. **BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

  
**YUNIZAR, SE, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700623 199803 1 009